



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 785/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 785/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Komunitas Bersatu Rakyat (KOBRA) Banten

Alamat : Jl. Raya Cikeusal – Panosogan KM. I Kp. Panyabrangan Kec.
Cikeusal Kabupaten Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Sama'un Bakri Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 September 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 22 September 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 785/IX/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 035/B/LSM-KOBRA/VI/2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

Mohon Klarifikasi, Informasi dan data Program Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000.

1. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) program Kegiatan Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000,-
2. Foto copy Kontrak Kerja dengan pihak ketiga program Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000 dan dokumen pendukung lainnya.
3. Foto copy Daftar Nama, Alamat Lengkap Titik Lokasi Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000.

4. Foto Copy RAB dan design Gambar Program Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000.
5. Foto Copy Sepec Program Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000.
6. Fotocopy Laporan Program Pembangunan Jalan Interchange Lokasi Kegiatan Jalan Kec. Cikande T.A 2013 Rp. 90.480.000.000.

[2.3] Permohonan Informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Karena tidak mendapatkan tanggapan permohonan informasi maka pada tanggal 10 Juli 2014 Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 069/B/SK/LSM-KOBRA/VII/2014 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang yang diterima Termohon pada tanggal 14 Juli 2014.

[2.5] Keberatan tidak ditanggapi Termohon.

[2.6] Pada tanggal 11 September 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 pukul 11.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, S.E., M.M dan Rayendra Risyad, S.Sos., M.M. berdasarkan surat kuasa nomor: 485/2411/DPUK/2014, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Jumat, tanggal 28 November 2014 pukul 11.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, S.E., M.M dan Rayendra Risyad, S.Sos., M.M. berdasarkan surat kuasa nomor: 485/2411/DPUK/2014 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 785/IX/KI BANTEN-PS/2014 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)